

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan perkembangan serta pembiayaan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.”

Meskipun wajib pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung setelah membayar pajak, tetapi wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan wajib pajak memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari peran tersebut seharusnya wajib pajak dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Suatu negara tidak akan maju dan berkembang tanpa adanya pajak.

Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu, Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Siti Kurnia Rahayu 2013:139)

Berikut adalah fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak:

Tabel 1.1

Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
1. Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	Diposting : Minggu, 11 Januari 2015 12:27 Web : https://www.merdeka.com/uang/kepatuhan-wajib-pajak-	Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif
2. Wajib Pajak		

<p>memiliki tunggakan pajak atau tidak melunasi pajak terutang</p>	<p>indonesia-mengenaskan.html</p>	<p>membayar pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara. "Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak," ujar dia di Bakoel Koffie Jakarta Minggu(11/1/2015). Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. "Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta, " sambung dia lagi.</p>
<p>1. Wajib Pajak tidak melaporkan SPT dengan tepat waktu</p>	<p>Diposting : Senin, 02/5/2016 Web : http://m.harianjogja.com/baca/2016/05/02/</p>	<p>Dari analisa KPP Pratama dari data yang telah masuk, kepatuhan wajib pajak badan masih terlalu rendah. Soleh mengatakan, dari total 8.000 Badan di Jogja, baru masuk 1.700</p>

<p>2. Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak</p>	<p>spt-pajak-kepatuhan-wajib-pajak-badan-masih-rendah-715617</p>	<p>Wajib Pajak. “Barangkali mereka masih banyak yang belajar tata cara online.</p> <p>Bisa juga ada yang mengajukan penundaan pelaporan. Ini tugas KPP untuk menyeleksi lagi,” ujar dia. Sementara untuk tingkat kepatuhan Orang Pribadi dari kalangan usahawan sebesar 50-60% dan Orang Pribadi karyawan sebesar 70%.</p>
<p>1. Wajib Pajak tidak melaporkan SPT dengan tepat waktu</p>	<p>Diposting : 29 Maret 2017, 14:43 WIB</p> <p>Web : http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAGeY2k-tingkat-kepatuhan-pelaporan-wajib-pajak-di-jabar-rendah</p>	<p>Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. "Hingga saat ini baru 52 persen wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak</p>

		<p>Jawa Barat Yoyo Satiotomo kepada <i>Metrotvnews.com</i>, di Jalan Asia Afrika Bandung, Rabu 29 Maret 2017.</p>
--	--	---

Berdasarkan fenomena yang disajikan pada tabel 1.1 dalam fenomena yang pertama menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih sulit untuk ditingkatkan baik dari penerimaan pajak yang diterima dari wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan karna masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan diantara yang telah terdaftar belum semua perusahaan telah aktif untuk membayar pajak, hal ini pun terjadi pada wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Dari fenomena yang kedua menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di Yogyakarta masih terlalu rendah hal ini terjadi karena wajib pajak tidak melaporkan SPT dengan tepat waktu dan banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini ini pun terjadi di Jawa Barat sebagaimana yang telah diutarakan dalam fenomena yang ketiga dimana masih minimnya wajib pajak melaprkan SPTnya. Per tanggal 29 Maret 2017 baru 52 persen wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya, yang sebelumnya ditargetkan mencapai 72 persen.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Jhon Hutagaol 2007:325). Berikut ini adalah daftar Penerimaan Pajak Pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan

Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat I

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	30.1 T	18.3 T
2015	25.6 T	21.6 T
2014	19.8 T	17.8 T
2013	17.4 T	16.4 T

Sumber: pajak.co.id (Data diolah kembali)

Tabel 1.3
Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	32.3 T	19.2 T
2015	45 T	12 T
2014	38.7 T	29.4 T
2013	34 T	29.4 T

Sumber: pajak.co.id (Data diolah kembali)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat I dan DJP Jawa Barat II setiap tahunnya masih dibawah target, artinya banyak wajib pajak yang tidak

membayar pajak besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau tidak membayar tunggakan sesuai dengan besarnya tunggakan. Hal ini merupakan fakta bahwa masih sangat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Erly Suandy (2014 : 203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga wajib pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo 2016:62). Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan". Dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan wajib pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu, sanksi bunga umumnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat meyetorkan pajak atau terlambat kekurangan pembayaran pajak, dan sanksi kenaikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan misalnya pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggara pembukuan.

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir pemerintah agar norma perpajakan benar benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya Tindak Pidana Pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau dikarenakan adanya, Tindak Pidana Kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman 3 Sanksi Pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara. Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga

yang melanggar norma, denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan, pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.

Ada tiga mekanisme sistem pemungutan pajak, salah satunya yaitu *Self Assessment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi 2014:11). Setelah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, wajib pajak melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak. Melaporkan SPT Tahunan di isi oleh wajib pajak dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib pajak menandatangani kemudian wajib pajak melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ratih Ayu Rahmawati (2016) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei

pada 3 KPP Pratama di Bandung). Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 5 variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System*, sedangkan variabel dependen (terikat) adalah Penerimaan Pajak dan variable intervening yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Ayu Rahmawati (2016) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu adanya penambahan variabel independen yaitu *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak bersifat sebagai variable intervening dan variable dependen yaitu Penerimaan Pajak. Tempat peneliti sebelumnya yaitu di 3 KPP Pratama di kota Bandung, sedangkan penulis melakukan penelitian di 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Bandung dan 1 KPP Madya di kota Bandung. Selain itu tahun penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tahun 2017 sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayan Pajak di Wilayah Kota Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
5. Bagaimana Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan *Self Assessment Sytem* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib pajak secara simultan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota

Bandung.

9. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* secara parsial terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
10. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* secara simultan terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan *Self Assessment Sytem* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial pada pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib pajak secara simultan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
9. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* secara parsial terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.
10. Untuk mengetahui sebera besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* secara simultan terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pemasukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan yang sama yaitu mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung yaitu KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Majalaya Bandung,. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Nama dan Alamat Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Madya Bandung	GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, 40261
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung, 40116
3	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung, 40223
4	KPP Pratama Majalaya Bandung	Jalan Peta No. 7, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40231
5	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jalan Terusan Prof Dr. Soetami No.2 Bandung, 40151

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
I	Tahap Persiapan:						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian	■					
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing	■	■				
	4. Seminar Usulan Penelitian		■				
	5. Menentukan Tempat Penelitian		■				
II	Tahap Pelaksanaan:						
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan		■				
	2. Menyebarkan Kuisisioner di Perusahaan		■	■			
	3. Penyusunan Skripsi	■	■	■	■		
III	Tahap Pelaporan						
	1. Menyiapkan Draf Skripsi					■	
	2. Sidang Akhir Skripsi					■	
	3. Penyempurnaan Skripsi						■